



KABUPATEN PESIRSELATAN
KEPUTUSAN WALI NAGARI TALUK TIGO SAKATO

Nomor : 22/ KPTS / WN-TTS / 2018

TENTANG

PENETAPAN TIM VERIFIKASI USULAN ATAU KEGIATAN

NAGARI TALUK TIGO SAKATO

KECAMATAN BATANG KAPAS

TAHUN 2019

WALI NAGARI TALUK TIGO SAKATO

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pendekatan dan mengotimalkan partisipasi masyarakat dalam proses Perencanaan Pembangunan Nagari dengan metode pemberdayaan masyarakat melalui koordinasi, Singronisasi dan Sinergi Program masuk Nagari, sehingga pembangunan dapat berjalan secara efisien dan Efektif;

b. bahwa untuk tercapainya tujuan atau keinginan masyarakat perlu dibentuk Tim Verifikasi Usulan atau Kegiatan di Nagari Taluk Tigo Sakato;

c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf 'a' dan " b " diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari.

Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia TAHUN 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (

- Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
4. Peraturan menteri keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 tentang tata cara pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi Penjabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI dan Pensiunanya atas penghasilannya yang menjadi beban APBN dan APBD;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri 114 Tahun 2014 tentang pedoman Pembangunan Desa;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
 9. peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
 10. peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan Desa;
 11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor :205 / PMK 07/2019 Tentang Pengelolaan Transfer Dana Desa;
 13. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pedoman penyusunan Tata cara Pengadaan Barang / Jasa di Desa;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Nagari Taluk Tigo Sakato di Kecamatan Batang Kapas;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
 16. Peraturan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2011 tentang pembentukan Pemerintahan Nagari Taluk Tigo Sakato di Kecamatan Batang Kapas.
 17. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor :140 / 280 / Kpts / BPT-PS / 2011 tentang Penetapan Penjabat Wali Nagari Pemekaran Se Kabupaten Pesisir Selatan;

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Nagari sosialisasi Perencanaan Nagari Tahun 2018 Tanggal 20 Juli 2018 dalam Nagari Taluk Tigo Sakato.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Nama – nama Tim Verifikasi Usulan atau Kegiatan Nagari Taluk Tigo Sakato untuk Kegiatan Tahun 2019, sebagaimana terlampir dalam keputusan ini;

KEDUA : Tim Verifikasi usulan atau kegiatan Nagari Taluk Tigo Sakato terdiri dari unsur Pemerintahan, Lembaga setingkat Nagari dan Toko masyarakat Nagari Taluk Tigo Sakato, Tim Verifikasi Usulan secara umum mempunyai Tugas dan Tangung Jawab sebagai berikut :

1. Membahas dan meverifikasi usulan –usulan yang diajukan oleh masyarakat yang sesuai dengan rencana - rencana Pembangunan Jangkah Mengah (RPJM) Nagari Taluk Tigo Sakato Priode 2018 -2024 berdasarkan hasil Rembuk Kampung dan isu Strategi Pembangunan.
2. Memastikan Usulan – usulan tersebut tersusun dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nagari Taluk Tigo Sakato Priode 2018 – 2024 dan rencana Kerja Pembangunan (RKP) Nagari Tahun 2019
3. memastikan Usulan –usulan yang di ajukan merupakan yang sangat di prioritaskan dan mendapatkan manfaat yang banyak bagi masyarakat

KETIGA : Keputusan Wali Nagari ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apa bilaterdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali.

Ditetapkan di :Koto Keduduk

Pada tanggal 20 Juli 2018

WALI NAGARI TALUK TIGO SAKATO



LAMPIRAN KEPUTUSAN WALI NAGARI TALUK TIGOSAKATO

Nomor : 22 / KPTS / WN-TTS / VII-2018

Tentang : **PENETAPKAN TIM VERIFIKASI USULAN ATAU KEGIATAN NAGARI TALUK TIGO SAKATO KECAMATAN BATANG KAPAS TAHUN ANGGARAN 2019**

**SUSUNAN TIM VEFIKASI USULAN ATAU KEGIATAN
NAGARI TALUK TIGO SAKATO KECAMATAN BATANG KAPAS
TAHUN ANGGARAN 2019**

Ketua : RISMAN SAID, S.ST

Sekretaris : MAWARDI

Anggota : 1. KARDION
2. OSMADewi
3. JUPRINALDI

WALI NAGARI TALUK TIGO SAKATO

